

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK PASCA
CERAI TALAK**

Submitted: August 2024

Revised: November 2024

Published: November 2024

Risanna Aulia Adha Lubis

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsimpuan

risanna@uinsyahada.ac.id

Abstract: Divorce cases are something that often occurs due to many factors, this condition causes a consequence where there are rights that must be fulfilled by the ex-husband to the ex-wife and children. This study will discuss the rights of women and children after a legal divorce. These rights are considered necessary to be discussed clearly as in the Indonesian legal system, women's rights are outlined without exception which also include the rights of children from the marriage. These obligations are things that must be fulfilled by the ex-husband after a divorce which has been guaranteed through the formulation of Supreme Court regulations, especially considering that marriage in Indonesia has been regulated in positive law and Islamic law. This study uses a normative legal approach with a type of literature study research based on laws and regulations as a source of literature. The results of this study explain that after a divorce, women's rights, including the right to a living, are guaranteed in the Marriage Law, which is also strengthened by the issuance of Perma Number 3 of 2017. In addition, it is explained that the urgency of legal protection for children, both while still in marriage and after a divorce, is very much needed to minimize the potential for undesirable things, including lack of affection, neglected children, free association, or conversely the inability of children to socialize like children in general.

Keywords: *Divorce, Childem Rights, Wife Rights.*

Abstrak: Kasus perceraian merupakan suatu hal yang kerap kali terjadi yang diakibatkan oleh banyak faktor, kondisi ini menimbulkan suatu konsekuensi yang mana terdapat hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istri maupun anak. Penelitian ini akan membahas terkait hak-hak yang dimiliki perempuan dan anak setelah perceraian secara hukum. Hak-hak ini dinilai perlu untuk dibahas dengan jelas sebagaimana dalam sistem hukum Indonesia menguraikan hak-hak perempuan tanpa terkecuali yang juga mencakup hak yang dimiliki anak dari hasil perkawinan tersebut. Kewajiban-kewajiban ini merupakan hal yang harus dipenuhi mantan suami setelah perceraian yang telah dijamin melalui perumusan peraturan Mahkamah Agung, terutama dengan mengingat bahwa perkawinan di Indonesia telah diatur dalam hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian

studi pustaka dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber pustaka. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setelah terjadinya perceraian, hak-hak perempuan diantaranya adalah hak terhadap nafkah dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, yang juga diperkuat dengan dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2017. Selain itu, dijelaskan bahwa urgensi akan perlindungan hukum bagi anak baik masih dalam ikatan pernikahan maupun setelah terjadinya perceraian sangat dibutuhkan untuk meminimalisir potensi akan hal-hal yang tidak diinginkan, yang meliputi kurangnya kasih sayang, anak yang terlantar, pergaulan bebas, atau sebaliknya ketidakmampuan anak untuk bergaul seperti anak pada umumnya.

Kata Kunci: *Cerai, Hak Anak, Hak Istri*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu proses dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan rumah tangga sebagai sepasang suami istri¹. Perkawinan digambarkan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara dua individu yakni seorang pria dan wanita untuk membangun keluarga atau rumah tangga dan bahagia yang kekal dengan berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan². Dengan kata lain perkawinan dilaksanakan untuk mempersatukan dua individu dalam ikatan kekeluargaan yang bertujuan baik secara berkelanjutan, yang mana baik pria maupun wanita dalam ikatan ini harus menjaga dengan baik ikatan perkawinan mereka agar tidak terputus dan menyebabkan perpisahan³

Tujuan dari suatu perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dilaksanakan dengan tujuan yang tidak lain adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah⁴. Agar tujuan ini dapat dicapai dan dipenuhi maka seseorang yang hendak bersatu dalam ikatan pernikahan sebaiknya memiliki rasa cinta, dan kasih sayang, serta saling menyayangi satu sama lain untuk menjamin keberlanjutan dari hubungan mereka yang akan diwujudkan dalam pernikahan⁵. Apabila dijelaskan berdasarkan Syara' maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu bentuk serah terima antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah untuk saling memuaskan satu sama lain serta

¹ Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, and Moh Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8, no. 1 (2022): 1–18, <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v8i1>.

² Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *AL-SYAKHSHIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 86–98.

³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1," 1974.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rektorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999). h. 355

⁵ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21," *NIZHAM* 9, no. 1 (2022): 11–23.

untuk membentuk suatu bahterah rumah tangga yang sakinah, dan lebih jauh dalam skala besar yakni masyarakat yang sejahterah.⁶

Meskipun pernikahan adalah bentuk paling nyata dan baik dalam mengungkapkan perasaan saling mencintai dari kedua individu, untuk dapat mewujudkan pernikahan nyatanya tidak mudah, dalam beberapa kasus terdapat suatu hubungan yang mengarah pada pernikahan namun terputus sebelum dapat mencapai jenjang pernikahan⁷. Selain itu, ikatan pernikahan atau sebuah rumah tangga tidak selamanya mudah untuk dijalani, tidak sedikit rumah tangga yang berakhir akibat kondisi yang tidak harmonis, suatu rumah tangga yang mendapati kondisi yang mengarah pada perceraian dapat disebabkan oleh banyak faktor yang sangat beragam yang diantaranya dapat diakibatkan oleh perselisihan dengan pasangan, kecemburuan dari salah satu pihak, serta permasalahan ekonomi dan banyak lainnya yang semuanya dapat menjadi penyebab pada kesimpulan akhir untuk bercerai⁸. Sebagai upaya untuk mengurangi resiko perceraian atau frekuensi perceraian, undang-undang perkawinan dirancang dengan menganut prinsip-prinsip yang membuat baik pihak laki-laki maupun perempuan untuk mempertimbangkan kembali sebelum memutuskan untuk bercerai⁹. Untuk dapat melakukan perceraian dibutuhkan alasan-alasan yang dapat diterima dan cukup logis untuk diungkapkan dalam sidang yang juga masih menjadi suatu proses mediasi untuk kedua belah pihak untuk saling mengungkapkan alasan mereka dan mempertimbangkan kembali sebelum mengambil keputusan akhir¹⁰.

Perceraian dinilai sebagai jalan keluar dari kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan penuh dengan pertengkaran yang tiada akhirnya, hal ini juga dibenarkan dalam Islam, namun perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila mampu memberikan manfaat atau membawahkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, atau apabila semua upaya yang dilakukan tidak kunjung mendapatkan solusi untuk mencapai perdamaian antara suami dan istri¹¹. Perceraian tentu memberikan akibat yang secara hukum berlaku pasca perceraian melalui talak dari pasangan suami istri, konsekuensi hukum yang dimaksudkan berkaitan erat dengan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak setelah pernikahan mereka berakhir dengan adanya

⁶ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 3rd ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2013). h. 8

⁷ Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Tamam, and Imas Kania Rahman, "Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (August 31, 2021): 133–42.

⁸ Sabaruddin Sabaruddin, "Nafkah Bagi Istri Dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019). h. 240

⁹ Indira Hastuti, "Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020): 62–69, www.fakhukum.untagsmg.ac.id.

¹⁰ Aidil Aulya and Ahmad Irfan, "Konsistensi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2022).

¹¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Tim Pustaka Baru, 2017). h. 104-105

perceraian, kewajiban ini salah satunya meliputi kewajiban mantan suami untuk memenuhi nafkah baik kepada istri maupun kepada anak yang merupakan hasil dari pernikahan tersebut¹².

Kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf (a) dan (b), yang menyatakan bahwa apabila pernikahan berakhir akibat adanya talak, maka mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah yang dinilai layak kepada mantan istrinya, yang mana mut'ah yang dimaksud dapat berupa uang maupun benda, kondisi ini akan berbeda apabila mantan istri berada dalam kategori qobla al dukhul¹³. Kewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah juga diwajibkan apabila mantan istri berada dalam masa iddah, kecuali mantan istri dijumpai talak ba'in atau dalam keadaan nusyuz dan tidak sedang hamil¹⁴.

Sedangkan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan hak mantan istri untuk mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali sedang dalam keadaan nusyuz¹⁵. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah juga dijelaskan dapat diintervensi oleh pengadilan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) Tentang perkawinan yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sendiri bentuk kewajiban yang disanggupi kepada mantan istri"¹⁶.

Salah satu hal yang dinilai sebagai sebuah masalah umum dihadapi terkait pernikahan adalah masalah pernikahan dini, pernikahan dini umumnya menjadi akar dari banyaknya perceraian, hal ini terjadi akibat kurangnya kematangan emosional, dan kurangnya kemampuan untuk saling memahami. Kondisi-kondisi seperti ini dapat menjadikan kondisi dalam rumah tangga tidak harmonis tanpa adanya penyelesaian akibat kurangnya kesepahaman dan pengertian antar pasangan¹⁷. Untuk mengatasi masalah yang serupa pemerintah mengupayakan berbagai solusi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan. Meskipun demikian masalah pernikahan dini masih menjadi sebuah masalah yang sering terjadi, terutama di wilayah-wilayah

¹² Abi Hasan, "Nafkah Iddah Talak Raj'i," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021).

¹³ Hisdiyatul Izzah, Mir'atul Firdausi, and Muhammad Syekh Ikhsan Syaifuddin, "Faktor Dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 61–83.

¹⁴ Sifa Mulya Nuraini, Ade Winanengsih, and Ida Farida, "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 45–58.

¹⁵ Wahyu Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini," *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 2 (2023): 110–19, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/re>.

¹⁶ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 41," 2019.

¹⁷ Ainun S Ipetu, Mutia Cherawaty Thalib, and Zamroni Abdussamad, "Analisis Efektifitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)* 1, no. 2 (2023): 298–303, <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs>.

pedesaan, dimana masyarakat banyak yang lebih memilih menikahkan anaknya dibandingkan harus menempuh pendidikan tinggi atau mencari pekerjaan¹⁸.

Berdasarkan latar belakang dengan informasi yang diakumulasi dari hukum yang berlaku, buku, dan artikel ilmiah, diperoleh suatu gambaran mengenai konsekuensi dalam perceraian untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan berfokus pada dua pokok pembahasan yakni (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan setelah proses perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak setelah proses perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua tujuan ini akan dianalisis dan dijawab dalam penelitian ini melalui observasi, dan analisis secara mendalam terhadap data dan kesesuaiannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi secara empiris maupun secara faktual.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum yang menekankan sifat kepustakaan yang dilaksanakan dengan menganalisis bahan-bahan atau sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder yang relevan dengan masalah yang dijadikan sebagai pokok pembahasan dan telah sesuai dengan tujuan penelitian ini. Berkaitan dengan metode yang digunakan yakni yuridis normatif, pendekatan yang digunakan secara spesifik adalah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* yang mana pendekatan ini berdasar pada undang-undang yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam merumuskan hasil penelitian dan pengambilan keputusan. Sedangkan untuk dapat memberikan makna dan memformulasikan informasi yang bersifat interpretatif maka digunakan metode berpikir deduktif atau *deductive reasoning* yang dapat dilakukan dengan mengesktrak data-data yang relevan untuk menjadi bahan utama dalam merumuskan hasil dan temuan pada penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Perceraian menjelaskan berbagai hak yang dimiliki mantan istri yang umumnya disebut sebaik hak iddah, hak ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), sedangkan dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa menjadi kewajiban seorang mantan istri untuk menjaga diri selama berada dalam masa iddah dengan cara tidak menerima pinangan dan tidak

¹⁸ M Halilurrahman, "Efektifitas Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Study Kasus Kua Kecamatan Sangkapura)," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 1 (2021): 30–42.

menyetujui ajakan untuk menikah dengan laki-laki lain, seluruh kondisi ini mengharuskan suami untuk memenuhi nafkah lahir mantan istri selama dalam masa iddah, kecuali mantan istri berlaku nusyuz atau tidak patuh terhadap ketetapan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam¹⁹. Namun, semua ketentuan ini akan ditinjau dari bentuk perceraian yang terjadi, hak terhadap nafkah untuk dapat diterima dengan penuh atau tidak, hak ini tidak ditentukan oleh lamanya masa iddah melainkan bentuk perceraian itu sendiri. Dengan demikian maka dapat diberikan gambaran bahwa hak yang berhak diterima mantan istri seharusnya dihubungkan dengan bentuk perceraian yang kiranya ada tiga macam yakni sebagai berikut²⁰.

Perceraian Raj'i. Perceraian dalam bentuk ini telah disepakati oleh para ulama, bahwa perceraian ini memberikan hak kepada istri secara penuh sama sebelum terjadinya perceraian yang mana mantan suami diwajibkan untuk memenuhi nafkah berupa sandang, pangan, dan papan untuk mantan istrinya²¹.

Perceraian Sughra dan Kubro. Perceraian dibawah kondisi ini serta apabila dibarengi dengan kondisi istri yang sedang hamil memberikan hak kepada istri atas nafkah dan tempat tinggal. Kondisi ini telah disepakati oleh para ulama yang didasarkan pada surat At-Thalaq Ayat 6. Kewajiban untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal dinilai akan berbeda apabila istri tidak dalam keadaan hamil. Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, Iman Malik, dan Imam Syafi'i istri tetap berhak atas nafkah, namun menurut Ibnu Abbas dan Daud Adzdzahiry dan beberapa ulama lainnya dipandang bahwa istri tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal. Pendapat kedua diformulasikan berdasarkan fakta bahwa perkawinan dinyatakan telah berakhir dan mantan istri tidak dalam kondisi hamil. Pendapat ini digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila terdapat kondisi dimana istri dijatuhi bain dan tidak sedang dalam kondisi hamil maka mantan istri tidak akan mendapatkan hak terhadap nafkah, maskan, dan kiswah²².

Ditinggal Mati Suami. Kondisi apabila istri ditinggal mati oleh suami juga akan dibedakan oleh kondisi istri yang sedang hamil atau tidak, apabila istri dalam kondisi hamil, maka mantan istri dinilai berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Namun, jika istri tidak dalam kondisi hamil istri hanya berhak akan tempat tinggal yang mana hal ini disetujui oleh ulama yakni Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sementara pendapat lain diungkapkan oleh Imam Ahmad yang menjelaskan bahwa

¹⁹ Najichah Najichah and Azizi Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020). h. 51

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006). h. 52

²¹ Winda Fitri et al., "Relevansi Dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Talak Raj'i Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 3 (June 16, 2023): 198–212.

²² Navila Ferdiana, Moh Nurhakim, and Agus Supriadi, "Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (June 26, 2024): 1–8, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/6545>.

apabila mantan istri yang tidak dalam kondisi hamil tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal, namun berhak atas warisan suami terhadap dirinya²³.

Setelah proses perceraian, terdapat konsekuensi yang harus ditanggung oleh mantan pasangan suami istri. Kewajiban seorang istri pasca perceraian adalah untuk menjalani masa iddah, menjaga dirinya, serta merawat dan mendidik anak apabila hak asuh diberikan kepadanya, kewajiban ini juga termasuk tidak menerima pinangan saat berada dalam masa iddah, serta segala konsekuensi lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk suami, suami memiliki kewajiban untuk memberikan hak nafkah, biaya dan kebutuhan pendidikan anak, nafkah iddah, maskan, dan kiswah untuk mantan istrinya. Kewajiban-kewajiban ini dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami memiliki kewajiban pasca cerai talak yakni sebagai berikut²⁴.

(1) Suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah dalam bentuk uang atau benda dengan nilai yang layak kepada mantan istri kecuali apabila istri termasuk dalam kategori qobla al dukhul; (2) Suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istrinya semasa iddah, hal ini tidak berlaku apabila istri dijatuhi talak bain atau merupakan istri nusyuz, serta tidak dalam kondisi hamil²⁵; (3) Suami berkewajiban melunasi seluruh mahar yang masih berstatus terhutang, dan pelunasan ini hanya perlu dilunasi setengahnya apabila dalam kategori qobla al dukhul; dan (4) Suami memiliki kewajiban untuk memberikan dan menanggung biaya pengasuhan anak yang belum mencapai umur 21 tahun²⁶.

Penjelasan mengenai nafkah iddah sebagai kewajiban suami juga dijelaskan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah dalam masa iddah dari mantan suaminya kecuali istri dalam kondisi nusyuz. Apabila merujuk pada kondisi terdahulu terdapat banyak kondisi dimana hak-hak yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh mantan istri yang dinilai sebagai kelalian dalam memenuhi kewajiban. Beberapa hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istrinya pasca perceraian adalah sebagai berikut²⁷.

(1) Nafkah Iddah atau nafkah selama istri dalam masa tunggu; (2) Nafkah Madhiyah atau nafkah masa lampau; (3) Mut'ah atau pemberian yang diberikan

²³ Yudi Arianto, Muhammad Za'im Muhibbulloh, and Rinwanto Rinwanto, "Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 108.

²⁴ Nasriah Nasriah, Dachran S Busthami, and Hamza Baharuddin, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian," *Journal of Philosophy (JLP)* 2, no. 1 (2021): 15–31.

²⁵ Barzah Latupono, "Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian," *Bacarita Law Journal* 1, no. 2 (2021): 62–69.

²⁶ Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 80–99.

²⁷ Mochamad Nurdin, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kecamatan Cikembar," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–15.

dalam bentuk uang maupun benda; dan (4) Hadhanah atau nafkah untuk mengasuh anak²⁸.

Hukum di Indonesia sejak dahulu telah dirancang sedemikian rupa untuk memperhatikan hak-hak istri setelah perceraian. Penjelasan terkait hak ini dapat dilihat pada peraturan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa setelah perceraian selesai, istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan hadhanah yang memberikan gambaran bahwa istri memiliki jaminan hukum pasca perceraian didukung oleh putusan-putusan hukum sejak lama. Pemberian jaminan hukum ini merupakan jaminan yang diberikan kepada mantan istri dalam konteks penelitian ini, sebagai upaya untuk menunjang pemberian jaminan ini Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang ditunjukkan untuk berfungsi sebagai pedoman untuk digunakan hakim dalam proses pengadilan baik mereka yang menjadi korban maupun saksi yang berurusan dengan hukum. Sesuai dengan kebutuhan ini maka dibentuklah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Selain pemenuhan terhadap hak nafkah, kondisi yang berbeda berlaku apabila istri merupakan korban dalam masalah perceraian, dijelaskan pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menggarisbawahi suatu bentuk pertimbangan kesetaraan gender dan non-diskriminasi kepada hakim melalui identifikasi fakta-fakta dalam persidangan termasuk aspek ketidakberdayaan fisik dan psikis korban. Eksistensi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memberikan keuntungan kepada para wanita yang bercerai. Keberadaan PERMA ini menonjolkan hak-hak yang dimiliki perempuan pasca perceraian untuk mendapatkan perhatian dan kepastian hukum. Sebagai contoh, jika perempuan teridentifikasi sebagai korban diketahui mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan dirugikan secara mental maupun fisik, maka kerugian ini akan ditanyakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, selain itu, dampak kasus serta kebutuhan untuk proses pemulihan juga perlu untuk diketahui oleh hakim. Secara sederhana, mantan istri yang menjadi korban dalam perceraian berhak mendapatkan penanganan pemulihan yang diperoleh sebagai akibat dari masalah yang dideritanya. Lebih lanjut, perempuan juga memiliki hak untuk merasa aman selama proses persidangan. Sebagai ilustrasi, apabila mantan istri perlu memberikan penjelasan atau keterangan namun sedang dalam kondisi mental yang kurang prima akibat rasa takut atau trauma psikis yang diderita yang telah diidentifikasi oleh dokter atau

²⁸ Anisa Nur Kanifah and Lukman Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (November 3, 2023): 19–36, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>.

psikolog. Selain itu, apabila perempuan merasa tidak aman untuk berada di tempat umum atau dinyatakan tidak dapat hadir dalam persidangan dengan alasan yang jelas berdasarkan penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka korban atau saksi dapat memberikan keterangan atau penjelasan melalui pemeriksaan menggunakan media komunikasi audio visual jarak jauh²⁹.

Terdapat kemiripan dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan pasca perceraian dengan memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam kitab suci Al-Qur'an dijelaskan bahwa terdapat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam beberapa aspek perbedaan keduanya tidak lagi dapat disetarakan dengan alasan tertentu. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa dengan mengangkat derajat perempuan setara dengan laki-laki merupakan bentuk keadilan yang mana Al-Qur'an menolak adanya ketidakadilan dalam bentuk apapun, eksploitasi ekonomi, bentuk penindasan dan intimidasi, dominasi terhadap budaya, dominasi gender, dan bentuk-bentuk praktik ketidakadilan lainnya³⁰. Kondisi yang tidak jarang terjadi adalah adanya ketidakediaan mantan suami dalam memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang sejatinya sudah menjadi hak mantan istri, apabila kondisi ini sampai terjadi, maka mantan istri dapat berupaya secara hukum untuk memohon proses eksekusi, yang mana hal ini tidak hanya berlaku untuk nafkah mut'ah tapi juga hak-hak mantan istri lainnya pasca perceraian yang dapat ditempuh secara hukum yang sama dengan upaya pertama. Dalam Pasal 191 RGB/Pasal 180 HIR, dan Pasal 250 RGB/Pasal 224 HIR, dinyatakan bahwa putusan yang dapat dieksekusi merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap kecuali putusan tersebut merupakan putusan yang bersifat serta merta maupun provisi dan eksekusi yang didasarkan pada *groze akte*.

Permasalahan terkait pemberian hak mantan istri akan muncul apabila mantan suami tidak bersedia memberikan hak tersebut secara sukarela, kondisi ini mengharuskan mantan istri untuk mengajukan permohonan eksekusi, problematika dalam proses ini adalah besaran biaya yang menjadi hak umumnya tidak sebanding dengan biaya perkara yang harus dikeluarkan. Dengan demikian dalam peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang melakukan permohonan eksekusi merupakan pihak yang harus menanggung biaya perkara, dengan pengecualian apabila pemohon merupakan orang yang tergolong tidak mampu diizinkan untuk berperkara secara prodeo atau secara cuma-cuma tanpa harus mengeluarkan biaya yang mana prosedur ini telah sesuai dengan Pasal 273 HIR dan 273 RGB. Selanjutnya, pengambilan keputusan oleh hakim diharapkan dapat dengan adil dan

²⁹ Mansari Mansari and Moriyati Moriyati, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2021). h. 43

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Jakarta: Tazzaifa, 2002). h. 57

bijak memberikan pertimbangan hukum, memberikan kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi mantan istri sebagai pemohon permohonan eksekusi. Apabila merujuk pada hak *ex officio* yang dimiliki hakim, maka dalam menjatuhkan keputusan, keputusan yang diambil sebaiknya bersifat adil dan bijak kepada mantan istri agar mantan istri mendapatkan haknya pasca perceraian.

Upaya untuk pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian, sebagai mantan istri, perempuan memiliki kebebasan untuk mengugat cerai dan secara langsung dapat menuntut haknya yang berupa nafkah idda, madhiyah yang masih terutang, dan juga perempuan dapat mengajukan untuk menuntut hak untuk memenuhi kebutuhan anak yang dapat dituangkan dalam surat gugatan cerai. Dalam surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, secara spesifik pada surat gugatan cerai yang diajukan oleh mantan istri dijelaskan bahwa mantan istri dapat mengajukan tuntutan nafkah yang mana gugatan tersebut harus dibayarkan sebelum tergugat atau mantan suami mengambil akte cerai. Namun, tuntutan ini akan dikembalikan dan meninjau kemampuan mantan suami untuk memberikan nafkah, sebagai bentuk kemanusiaan dan keadilan, mantan istri seharusnya memperhatikan aspek tersebut dengan maksud untuk tidak saling memberatkan satu sama lain. Disisi lain, mantan suami harus memiliki sikap bijak dan rasa ikhlas dalam memberikan hak yang diminta kepadanya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pernikahan merupakan kondisi dimana dua individu memiliki rasa cinta yang sama, dalam proses ini, kedua individu ini berpotensi untuk memiliki anak yang merupakan salah satu kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun, apabila sampai harus melalui suatu perceraian, salah satu pihak yang berhak mendapatkan jaminan adalah anak, hak seorang anak selain merupakan bagian dari hak asasi manusia, namun hak anak merupakan individu yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah, hingga negara. Ilustrasi akan hak anak apabila dikaitkan dengan beberapa aturan perundangan-undangan beberapa hak yang menjadi hak anak sebagai korban perceraian adalah sebagai berikut³¹:

(1) Dimuat pada Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, bertumbuh, dan berkembang; (2) Dijelaskan dalam Pasal 13 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anaka bahwa setiap anak harus dibebaskan atau terbebas dari penerlantaran; (3) Dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sebagai bentuk pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan yang

³¹ Armin Nurfiyeni, "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2 (August 13, 2022): 73–86.

sesuai dengan minat dan bakat masing-masing; (4) Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan memberikan penjelasan bahwa baik ibu atau ayah tetap berkewajiban mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut. Dalam konteks ini ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, apabila dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan untuk adanya keterlibatan ibu dalam menanggung biaya tersebut; dan (5) Pasal 149 Butir B dan Pasal 156 Huruf D Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila perkawinan berakhir karena cerai melalui talak, maka mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai 21 tahun.

Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang merupakan salah satu hak anak yang dicantumkan dalam konstitusi. Sebagai salah satu upaya untuk melengkapi proses tumbuh dan kembang anak pendidikan merupakan aspek penting dalam proses ini, selain itu, sebagai sebuah aspek fundamental, pendidikan juga merupakan hak yang berhak diperoleh anak dan telah dilindungi dalam konstitusi dan didukung dengan adanya program wajib belajar 9 tahun. Meskipun program ini merupakan program pokok, nyatanya proses pendidikan tetap memerlukan uang. Anak yang masih dibawah umur dan masih dibawah pengasuhan orang tua secara umum masih dapat menikmati hak untuk memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak walaupun tidak sedikit yang hanya berkecukupan dengan kehadiran orang tua atau wali mereka. Namun, bagaimana dengan anak yang menjadi korban perceraian dan tidak lagi ada dalam rumah tangga yang utuh. Setelah terjadinya perceraian, putusan perceraian akan menegaskan bahwa anak berhak untuk memperoleh nafkah dari orang tua, terutama ayahnya, dengan demikian hal ini harus dipertegas dalam isi putusan perceraian. Putusan hakim memiliki bentuk yang beragam, beberapa putusan hakim mencantumkan nominal biaya pertanggungan yang harus dibayar, namun beberapa lainnya adapula yang tidak mencantumkan sekaligus nominal pertanggungan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi hak anak, meskipun demikian, dalam prakteknya pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian tidak jarang menemui atau mengalami kendala.

Untuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dana untuk alokasi nafkah anak umumnya langsung dipotong dari gajinya, namun bagaimana kondisi serupa apabila anak tersebut merupakan anak dari orang yang memiliki pendapatan yang tidak tetap atau berfluktuasi. Masalah ini belum memiliki solusi yang mutlak atau dapat diterapkan secara umum dengan tidak adanya alat hukum atau lembaga yang dapat memaksakan orang tua yang tidak berkecukupan untuk melaksanakan kewajiban terhadap naskah pasca perceraian yang ditinjau dari penghasilannya yang dinilai hanya cukup untuk diri sendiri sehingga ditimbang akan menyulitkannya untuk bertahan hidup apabila harus menanggung biaya lain. Namun, disisi lain terdapat kewajiban untuk memenuhi hak nafkah anak, hal ini menjadi kekhawatiran banyak

pihak sebagaimana apabila hak nafkah anak tidak terpenuhi maka potensi untuk anak tersebut untuk terlantar juga semakin tinggi.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 secara spesifik tertuang pada Pasal 34 Ayat 1 dipertegas bahwa anak yang terlantar merupakan tanggungan negara, hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab besar dalam pemeliharaan dan pembinaan anak-anak yang terlantar serta terhadap hak-hak konstitusional anak-anak terlantar di seluruh wilayah negara dari Sabang sampai Marauke, kewajiban ini juga berlaku untuk anak-anak jalanan. Hak-hak asasi atau hak konstitusional anak terlantar secara hakikat memiliki kesamaan dengan hak asasi manusia pada umumnya, hal ini tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* atau dikenal sebagai Konvensi hak-hak anak yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah di ratifikasikan dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, yang didalamnya menyatakan bahwa atas alasan belum cukup matangnya fisik dan mental pada usia anak-anak dengan demikian diperlukan perhatian dan perlindungan khusus dan non-khusus.

Secara definitif didalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan definisi anak, namun pemahaman serta pemberian makna terhadap anak dapat diperoleh pada Undang-Undang 1945 Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Hal ini mengindikasikan dan memberikan makna bahwa anak merupakan subjek hukum sebagai bagian dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina, serta dibimbing dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup, yang artinya anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Penjabaran terhadap pengertian anak didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan oleh Irma Setyowati adalah sebagai berikut³²:

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mengenai anak dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mengartikan makna sebagai seorang yang harus memperoleh hak-hak yang mana hak-hak tersebut dapat memberikan jaminan pertumbuhan dan perkembangannya secara dengan wajar, jaminan ini bersifat lahiriah, jasmani, dan sosial. Dengan kata lain anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik ketika masih berada dalam kandungan maupun setelah lahir. Urgensi kebutuhan akan perlindungan hukum bagi anak baik sebelum dan setelah perceraian dibutuhkan sebagai upaya untuk meminimalisir berbagai kemungkinan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, beberapa diantaranya adalah kurang atau tidak adanya kasih sayang, serta pergaulan bebas yang timbul akibat kurangnya supervisi dan bimbingan orang tua yang semuanya dapat terjadi karena anak terlantar dan tidak terurus. Terdapat banyak hal yang dipelihara secara optimal oleh kedua orang

³² Irma Soemitro Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). h. 18

semasa pernikahan, dengan tujuan untuk tumbuh kembang anak yang baik, orang tua diharuskan untuk memenuhi kebutuhan jasmani seperti makanan dan minuman, kebutuhan keamanan dan perlindungan, kasih sayang dan penghargaan, serta kebutuhan-kebutuhan untuk menyatakan bahwa dirinya baik yang diungkapkan secara tertulis maupun secara lisan, yang dimaksud pemeliharaan anak dalam hal ini adalah sebagai berikut.

Merupakan tanggung jawab orang tua kepada anak diantaranya meliputi kewajiban untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang layak dan sebagaimana mestinya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. Segala bentuk pemeliharaan seperti pengawasan, pelayanan, serta nafkah yang cukup harus diberikan kepada anak dalam kondisi yang bersifat *continue* (Terus-menerus) sampai anak tersebut menginjak dewasa³³.

Kejelasan yang didapat anak setelah mendapatkan perlindungan konstitusi harus bersifat jelas dan dilaksanakan sesuai dengan putusan yang dituliskan. Masalah yang kerap kali terjadi adalah formalitas putusan atau aturan yang hanya sebatas pernyataan saja tanpa adanya realisasi, dengan adanya kasus seperti ini dibutuhkan adanya pengawasan yang bersifat extra terhadap putusan hak anak yang dikeluarkan oleh konstitusi. Sementara yang sebenarnya terjadi adalah kurangnya bentuk pengawasan tersebut, kenyataan ini menuntut adanya penguatan peran lembaga perlindungan anak dimana lembaga ini seharusnya bersifat lebih aktif dalam melindungi dan menangani segala perkara yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak.

D. Kesimpulan

Perceraian dinyatakan sebagai salah satu masalah yang berpotensi untuk terjadi dan telah banyak terjadi, tidak hanya berfokus pada prosesnya saja, perceraian menimbulkan adanya konsekuensi dari perceraian tersebut, konsekuensi yang dimaksud berkaitan dengan hak-hak perempuan. Hukum yang berlaku di Indonesia memberikan jaminan kepada perempuan apabila mereka terindikasi sebagai korban dan kasus perceraian tersebut, hak ini diantaranya berupa hak untuk mendapatkan rasa aman pada saat proses persidangan, hal ini berkaitan dengan kesehatan mental dan fisik hingga pemulihan yang terjadi akibat trauma, selain itu hak yang dimaksud juga menekankan hakim untuk mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dan non-diskriminasi dalam proses persidangan. Hak-hak perempuan yang harus dipenuhi pasca perceraian meliputi nafkah iddah, madhiyah, mut'ah, dan hadhanah. Selain itu, terdapat pula hutang mahar yang merupakan hak mutlak bagi istri yang diceraikan, kewajiban untuk melunasi mahar ini adalah urgen apabila belum dibayar lunas. Kondisi ini terjadi apabila mantan suami belum memberikan mahar secara langsung, atau dalam kondisi dimana suami terpaksa

³³ Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim, and Lia Trizza Firgitia, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 1–13.

memimjam mahar tersebut namun tidak atau belum sempat dibayarkan hingga terjadi perceraian. Dengan demikian kekurangan yang dinilai teridentifikasi dalam penelitian ini adalah pentingnya untuk menjelaskan secara detail dan rinci dalam peraturan terkait dengan hutang mahar yang dapat digugat istri secara hukum dengan dasar hukum yang kuat.

Sedangkan untuk perlindungan hak anak, dijelaskan dalam semua aspek, yang mana dipertegas bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Selain itu, anak juga diberikan untuk menuntut pendidikan yang baik, segala perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang mana baik dalam kondisi sebelum maupun setelah terjadinya perceraian ditunjukkan agar potensi-potensi akan hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir yang meliputi kurangnya kasih sayang, potensi anak terlantar, dan potensi anak berada dalam pergaulan bebas yang dapat merusak moral atau sebaliknya anak tidak dapat bergaul sebagaimana mestinya. Kejelasan terkait hak mantan istri dan anak merupakan suatu informasi yang perlu untuk dijelaskan dengan baik agar baik mantan suami, maupun mantan istri mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Yudi, Muhammad Za'im Muhibbulloh, and Rinwanto Rinwanto. "Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 108.
- Aulya, Aidil, and Ahmad Irfan. "Konsistensi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2022).
- Ferdiana, Navila, Moh Nurhakim, and Agus Supriadi. "Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (June 26, 2024): 1–8. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/6545>.
- Fitri, Winda, Rini Rini, Vanessa Angel, and Erika Emilia Putri. "Relevansi Dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Talak Raj'i Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 3 (June 16, 2023): 198–212.
- Halilurrahman, M. "Efektifitas Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Study Kasus Kua Kecamatan Sangkapura)." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 1 (2021): 30–42.
- Hasan, Abi. "Nafkah Iddah Talak Raj'i." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021).
- Hastuti, Indira. "Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan*

- Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020): 62–69.
www.fakhukum.untagsmg.ac.id.
- Indah, Feni Sagita, Kairuddin Karim, and Lia Trizza Firgitia. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.” *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 1–13.
- Ipetu, Ainun S, Mutia Cherawaty Thalib, and Zamroni Abdussamad. “Analisis Efektifitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)* 1, no. 2 (2023): 298–303. <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs>.
- Izzah, Hisdiyatul, Mir’atul Firdausi, and Muhammad Syekh Ikhsan Syaifuddin. “Faktor Dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 61–83.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh Thoriquddin. “Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam.” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022): 1–18. <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1>.
- Kanifah, Anisa Nur, and Lukman Santoso. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (November 3, 2023): 19–36. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rektorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.
- Latupono, Barzah. “Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian.” *Bacarita Law Journal* 1, no. 2 (2021): 62–69.
- Mansari, Mansari, and Moriyati Moriyati. “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2021).
- Mustaqim, Zaenal, Abas Mansur Tamam, and Imas Kania Rahman. “Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini.” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (August 31, 2021): 133–42.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Tim Pustaka Baru, 2017.
- Najichah, Najichah, and Azizi Azizi. “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020).
- Nasriah, Nasriah, Dachran S Busthami, and Hamza Baharuddin. “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.” *Journal of Philosophy (JLP)* 2, no. 1 (2021): 15–31.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Jakarta: Tazzafa, 2002.

- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21." *NIZHAM* 9, no. 1 (2022): 11–23.
- Nuraini, Sifa Mulya, Ade Winanengsih, and Ida Farida. "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 45–58.
- Nurdin, Mochamad. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kecamatan Cikembar." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–15.
- Nurfieni, Armin. "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2 (August 13, 2022): 73–86.
- Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 86–98.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1," 1974.
- . "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 41," 2019.
- Sabaruddin, Sabaruddin. "Nafkah Bagi Istri Dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019).
- Safitri, Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini." *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 2 (2023): 110–19.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/re>.
- Setyowati, Irma Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah. "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 80–99.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 3rd ed. Jakarta: Rajawali Press, 2013.